



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 464 / UMA.07.41X / 2017

TENTANG
PENGHAPUSAN DATA MAHASISWA DARI
PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDPT)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang :

1. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) adalah kumpulan data Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Medan Area yang berisi data program studi, dosen dan mahasiswa beserta aktifitas penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi secara nasional.
2. Terkait dengan point 1, setiap tahun akademik perlu dilakukan penghapusan data mahasiswa yang tidak aktif.
3. Untuk terselenggaranya penyelenggaraan Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang sesuai dengan peraturan pemerintah maka perlu dibuat Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode 2014-2018.
8. Statuta Universitas Medan Area.
9. Rencana Strategis Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGHAPUSAN DATA MAHASISWA DARI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDPT) UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pertama : Penghapusan data mahasiswa pada data PDPT Dikti dilakukan setiap Tahun Akademik.

Kedua : Bagi mahasiswa Universitas Medan Area Program studi Sarjana dan Pascasarjana yang akan dihapus datanya pada PDPT Dikti adalah :

- Mahasiswa program Sarjana dan Pascasarjana yang tidak aktif selama 4 (empat) Semester atau 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Mahasiswa yang telah melampaui masa studi untuk program sarjana dan pascasarjana.
- Mahasiswa baru yang tidak mengikuti Ujian Akhir Semester I (satu) dan tidak membayar uang kuliah tahap III (tiga) bagi program sarjana dan tidak melunasi uang kuliah semester I (satu) bagi program pascasarjana.
- Mahasiswa pindah melanjutkan/masuk yang tidak melengkapi berkas pindah melanjutkan/masuk selama 6 bulan dari sejak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Medan Area.

Ketiga : Penghapusan data mahasiswa tersebut akan diinformasikan ke fakultas, jika dalam tempo 14 hari kerja tidak ada tanggapan dari fakultas maka data mahasiswa tersebut akan secara otomatis dihapus dari data PDPT Dikti.

Keempat : Jika Mahasiswa program sarjana dan pascasarjana pada poin diatas ingin kuliah kembali maka yang bersangkutan harus mendaftarkan sebagai mahasiswa baru/pindah/melanjutkan atau mutasi NPM.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 Oktober 2017

Rektor,



Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Koordinator Kopertis Wilayah I
3. Para Wakil Rektor
4. Direktur Pascasarjana
5. Para Dekan f. Psikologi
6. Ka. Biro.....